

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebagai sebuah Negara yang mempunyai belasan ribu pulau dan wilayah laut yang teramat luas, Kondisi pertahanan dan Alutsista RI idealnya harus mempunyai angkatan perang dengan sistem persenjataan canggih nan-mutakhir. Paling tidak, dengan kelengkapan seperti itu, suatu Negara dapat di perhitungkan dalam suatu wilayah. Keberadaan angkatan bersenjata yang kuat mampu mendatangkan efek tangkal (*deterren effect*), setidaknya pada Negara tetangga.

Keterbatasan anggaran, khususnya bentuk pos pertahanan, menjadi alasan klasik sulitnya pemerintah membangun dan memperkuat angkatan bersenjata menjadi seideal mungkin. Akibat keterbatasan anggaran, yang sampai sekarang masih terjadi, tingkat kesiapan sistem persenjataan pun menjadi minim. Belum lagi rata-rata usia senjata terbilang “uzur”. Seperti contoh tenggelamnya panser amfibi BTR-50P milik TNI AL di pantai balongan, Situbondo, Jatim, pada tahun 2007. Membuka mata pemerintah tentang kondisi ALUTSISTA yang dimiliki TNI saat ini.<sup>1</sup>

Dalam upaya menjaga perbatasan (maritim) nasionalnya, Indonesia juga membutuhkan suatu armada pertahanan laut yang efektif, besar dan canggih dan oleh karenanya menuntut pula penyediaan fasilitas pertahanan laut yang memadai. Sebagaimana diungkapkan mantan KSAL Laksamana Bernard K. Sondakh,

---

<sup>1</sup>“tenggelamnya panser amfibi BTR-50P di perairan Situbondo”., dalam [http://www.tribunbatam.co.id/index.php?option=com\\_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=1018&limit=16&limitstart=2896.](http://www.tribunbatam.co.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=1018&limit=16&limitstart=2896.), di akses 19 Juli 2009.

eksistensi Indonesia sebagai Negara maritim hanya bisa ditunjukkan bila Indonesia memiliki armada angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai dan mengamankan wilayah lautnya.<sup>2</sup>

Sebagaimana tertuang dalam doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” yang menggariskan bahwa kebesaran suatu bangsa atau Negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, baik berupa kekuatan armada niaga dan kekuatan armada bersenjata yaitu angkatan laut. Dengan demikian, kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu *conditio sine qua non*. Dengan kata lain, tulang punggung pertahanan nasional tidak lagi tertuju pada kekuatan angkatan darat (*continental oriented*), namun lebih difokuskan pada kekuatan angkatan laut (*maritime oriented*) dan udara. Dengan kata lain, orientasi utama pertahanan nasional harus diberikan kepada matra laut dan udara.

Indonesia tercatat hanya memiliki 45.000 Personil, 2 Kapal selam, 1 armada laut utama dibandingkan dengan Negara India yang memiliki 53.000 Personil, 16 kapal selam dan 26 armada laut utama. Padahal wilayah laut Indonesia saja luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan 81.000 kilometer panjang garis pantai serta 17.500 pulau besar dan kecil. Selain itu, Indonesia juga berada diposisi yang teramat strategis diapit dua benua besar, Asia dan Australia. Dengan posisi seperti itu, Indonesia sekaligus memiliki kawasan lalu lintas, terutama perairan, yang teramat strategis dan juga rawan serta rentan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “hankam”., dalam <http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=165193430388&topic=8857>., di akses 19 Juli 2009.

<sup>3</sup> “ Reformasi Militer”., dalam <http://aude23.blog.friendster.com/2008/01/>., diakses 19 Juli 2009.

Sementara dilihat dari sisi kecanggihan armada laut, seluruh armada laut RI telah berusia tua dengan rata-rata tahun pembuatan akhir 1990-an dan tahun rekondisi 1980-an. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa sebagian besar ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Persenjataan) laut Indonesia merupakan 'besi tua mengambang' dan tidak mampu melakukan tugas pengamanan dan pertahanan laut secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, TNI AL memiliki 113 kapal yang terdiri dari berbagai tipe dengan rentang waktu pembuatan 1967 dan 1990. Armada kapal buatan tahun 1967 direkondisikan kembali pada tahun 1986 hingga 1990-an. Guna melindungi keamanan laut nasional idealnya Indonesia membutuhkan 380 kapal perang. Sementara itu, untuk mengawasi perairan Selat Malaka, TNI AL membutuhkan setidaknya 38 kapal patroli agar bisa melindungi keamanan selat sepanjang 613 mil. Dari armada yang dimiliki TNI AL diatas, 39 kapal telah berusia lebih dari 30 tahun, 42 kapal berusia 21-30 tahun, 24 kapal berusia 11-20 tahun, dan hanya 8 kapal yang berusia kurang dari 10 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun kedepan TNI AL merencanakan untuk melengkapi armada lautnya dengan membeli antara 2-6 kapal jenis terbaru.

Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan TNI AL, termasuk di dalam peningkatan operasional ALUTSISTA dan pengembangan doktrin TNI AL, pada dasarnya, dapat dikategorikan sebagai "*minimum defence requirement*" yang harus dilakukan TNI AL dalam upayanya melindungi keamanan dan menjamin pertahanan laut Indonesia.

Kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan dan kebijakan strategis pembangunan kekuatan pertahanan merupakan 2 substansi yang tidak

dapat dipisahkan. Kedua kebijakan strategis pertahanan Negara. Oleh karenanya pembangunan kekuatan pertahanan harus dilakukan sejak dini, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam suatu kebijakan yang sejalan dengan kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan.

Mencermati perkembangan konteks strategis dengan berbagai isu yang mengemuka tentang ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh Negara, maka pembangunan kekuatan pertahanan Negara Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan tersebut semakin mendesak bila dihadapkan dengan kondisi personil dan material TNI. Baik kualitas maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas kedepan semakin berat dan kompleks. Demikian pula halnya dengan komponen pertahanan lainnya, yakni komponen cadangan dan pendukung, yang penyiapan dan pengelolaanya belum sesuai harapan.

Perumusan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografi dan demografi, sumber kekayaan alam dan buatan, serta kondisi sosial termasuk kemampuan keuangan Negara.

Selain itu pertimbangan utama lainnya dalam perumusan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan juga meliputi tingkat penguasaan teknologi, terutama di bidang alat utama senjata ( Alutsista ), ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh Negara serta perkembangan konteks strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pembangunan kekuatan pertahanan Negara Indonesia perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan negara-negara maju. Salah satunya dengan negara Rusia.

Secara politik, ini akan memberikan ruang gerak bagi kita agar tidak bergantung pada Amerika Serikat jika suatu waktu nanti negara superpower ini menjatuhkan embargo kembali. Sama pentingnya, kerja sama pertahanan dengan Moscow pastinya akan membuka jalan bagi Indonesia atas akuisisi teknologi militer modern, bahkan hingga kepada produksi bersama atas senjata-senjata baru-sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Rusia dan lebih dari sekadar keinginan saja. Dan, pastinya tidak akan ada biaya-biaya politik atas kerja sama tersebut.

Dengan demikian, atas dasar usaha mempertahankan tujuan utamanya, industri pertahanan Rusia tertarik untuk mengekspor produknya. Sebagai contoh, penjualan ekspor tahun 2005 terdiri atas 60% dari total produksi Almaz-Antey – perusahaan yang saat ini menduduki posisi 30 dalam peringkat US Defense News yang memasukkan 100 perusahaan pertahanan top dunia. Rusia menawarkan persenjataan mereka pada harga yang rendah tanpa persyaratan politik apa pun. Mereka juga siap mengikuti mekanisme barter, pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program kredit sebagaimana yang telah diterapkan dalam perjanjian penjualan MiG dan Sukhoi kepada Indonesia dan Malaysia. Sebagai sebuah kekuatan benua, Rusia memiliki kondisi alam yang andal dan memungkinkan bagi produksi peralatan tempur murah dengan tingkat efektivitas tempur yang tinggi. Pada waktu yang bersamaan Rusia juga telah menciptakan senjata anti tank modern jarak jauh yang mematikan.

Peralatan tempur yang akan dibeli oleh Indonesia dari Rusia memiliki sejumlah keunggulan termasuk daya tangkal dan kemampuan teknologinya yang sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dikemukakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada Antara pada 16 November lalu setelah sidang kabinet terbatas

di Kantor Presiden. Dia mengatakan bahwa peralatan tempur yang akan dibeli pada periode 2007-2010 termasuk enam pesawat tempur Sukhoi, dua kapal selam dan sembilan helikopter, Selain itu ada juga rencana pembelian kapal Korvet, Kapal Patroli yang mampu melakukan operasi sergap dan serbu secara mandiri.

Dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwa kerjasama di bidang persenjataan dengan Rusia ini sangat penting, maka dalam hal ini penulis mengambil judul:

**“KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DI BIDANG PERSENJATAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA”**

**B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk ancaman pertahanan dan keamanan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia?
- 2) Bagaimana Mekanisme kerjasama di bidang Persenjataan antara RI-Rusia?
- 3) Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam?
- 4) Sejauhmana efektifitas hubungan kerjasama militer Indonesia-Rusia terhadap kedaulatan wilayah RI?

## 1. Pembatasan Masalah

Melihat sedemikian luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti mencoba membatasi penelitian dengan mengambil point-point sebagai berikut:

- **Mekanisme kerjasama Militer Indonesia-Rusia.**
- **Pertahanan dan Keamanan Indonesia pasca kerjasama dengan Rusia dalam mengantisipasi Ancaman-ancaman Global.**
- **Kerjasama Indonesia – Rusia dari tahun 2003–2009.**

## 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik masalah dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih dan merupakan suatu *research problem* . Maka dari itu, penulis berusaha menarik perumusan permasalahan sebagai berikut:

**“Sejauhmana kerjasama militer Indonesia-Rusia dalam bidang Alutsista dapat meningkatkan Pertahanan dan Keamanan dari ancaman Global?”**

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian dengan memacu pada kerjasama Indonesia rusia dibidang persenjataan dan implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia antara lain:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Bagaimana bentuk-bentuk ancaman pertahanan dan keamanan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme kerjasama di bidang Persenjataan antara RI-Rusia.
- 3) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman baik dari dalam atau dari luar.
- 4) Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas hubungan kerjasama militer Indonesia-Rusia terhadap kedaulatan wilayah RI.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi setiap orang yang tertarik terhadap masalah kerjasama Indonesia Rusia di bidang persenjataan dan implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) Hubungan Internasional.
- 2) Untuk mengetahui kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang persenjataan.
- 3) Untuk mengetahui politik luar negeri kedua Negara.
- 4) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

## **D. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **1. Kerangka Teoritis**

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai dengan permasalahan di atas. Adapun teori-teori yang dimunculkan adalah



teori yang berkaitan dengan permasalahan Hubungan Internasional sampai dengan permasalahan kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia terhadap permasalahan strategi pertahanan wilayah Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang dimunculkan sesuai dengan obyek penelitian yang diambil yaitu tentang: **“Kerjasama Indonesia-Rusia Di Bidang Persenjataan dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pertahanan Dan Keamanan di Indonesia”** .

Hubungan Internasional menurut Mas’oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES. Jakarta)<sup>4</sup> suatu kerangka analitis menyatakan istilah hubungan internasional sebagai berikut:

“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku actor-aktor internasional baik actor Negara maupun actor non Negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi wadah organisasi internasional.”

Menurut **Ade Priangani** dan **Oman Heryaman** dalam bukunya *Kajian Strategis dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia*, menyatakan bahwa: “Pada hakekatnya merupakan hubungan antar Negara bangsa, bergerak diantara dua suasana (titik) ekstrim yaitu persengketaan (conflict) dan ketatatentraman (order).”

Dengan demikian yang menjadi dasar terjadinya hubungan internasional terdapatnya saling ketergantungan antar negara. Menurut suatu definisi (batasan), Negara adalah setiap kumpulan orang (rakyat) yang tinggal di suatu wilayah

---

<sup>4</sup> Mas’oed Muchtar; *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES. Jakarta)

tertentu yang organisir secara politis dibawah satu pemerintah., (*any body of people occupying a definite territory and politically organized under one government*). Jadi menurut definisi unsur-Unsur pokok dari suatu Negara adalah : Rakyat (penduduk, people), wilayah dan pemerintah.

Sedangkan politik luar negeri pada dasarnya merupakan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu Negara di luar batas Negeranya. Hal ini diungkapkan oleh **R. Sumpena Prawira Saputra**, dalam bukunya *politik luar negeri indonesia*<sup>5</sup> sebagai berikut:

“Politik luar Negeri adalah kumpulan kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi dan lazim disebut kepentingan nasional, pada hakekatnya ia merupakan pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologis.”

**Mochtar Kusumaatmadja** mengemukakan pendapat mengenai definisi dari Politik Luar Negeri, adalah:

“Kebijakan, sikap atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri. Output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan”.<sup>6</sup>

Menurut **Roy C. Macridis** politik luar negeri dilihat dari dua pendekatan :

- “1. Ideological approach (pendekatan ideologi adalah memandang bahwa kebijakan politik suatu Negara yang merupakan suatu manifestasi dari pemahaman mengenai ideologi, politik, social, dll dari suatu masyarakatnya sendiri.
2. analytical approach (pendekatan analisis) adalah melihat kebijakan atau politik luar negeri sebagai suatu keputusan yang prosesnya dipengaruhi oleh banyak factor atau determinan.”

---

<sup>5</sup> R. Sumpena Prawira Saputra ; *politik luar negeri indonesia*

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan Dewasa ini*. (1983), hlm. 152.

Dalam Pasal 1, Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Politik Luar Negeri adalah:

“Kebijakan, sikap dan langkah (pemerintah Republik Indonesia) yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional dan Subjek Hukum Internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah Internasional guna mencapai tujuan nasional.”

Dalam Pasal 1, Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Hubungan Luar Negeri adalah:

“Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara Indonesia.”

Politik luar negeri lebih cenderung untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional yang kemudian dijadikan sebagai legitimasi dalam meng-*infansi* suatu Negara.

Menurut **Morgenthau** (1958) percaya bahwa : “Kepentingan nasional ditentukan oleh tradisi politik dan budaya dalam mana suatu Negara memformulasikan kebijakan luar negerinya.”

Di dalam politik luar negeri suatu Negara, terkandung kebijakan – kebijakan yang di rumuskan pemerintah untuk mencapai kepentingan politiknya, pengertian kebijakan menurut **Howard H.Lentneer** adalah suatu aksi atau tindakan yang meliputi:

1. Penetapan pemiliha tujuan (*selection of objectives*) : menyangkut pemilihan tujuan dari berbagai alternatif pilihan dengan mempergunakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
2. Mobilisasi card (*mobilization of means*) : mobilisasi dari sarana meliputi pengerahan semua sumber daya yang di miliki oleh suatu Negara berkenaan dengan politik luar

negerinya, berkaitan juga dengan perolehan sumber daya di Negara lain.

3. Pelaksanaan (*implementation*) : serangkaian tindakan yang di tujuan untuk pencapaian tujuan yang telah di sepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan kerja sama.<sup>7</sup>

Implementasi merupakan factor penting dalam kebijakan suatu Negara dan merupakan pelaksana dari instrument – instrument politik luar negeri. Dalam implementasi politik luar negeri dapat di lihat tiga pola implementasi (*Pattern of implementation*) yang di lakukan suatu Negara yaitu :

1. *Slippage* terjadi ketika suatu implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan atau meleset dari kebijakan yang di rancang oleh para pembuat kebijakan.
2. *Routine complexity* terjadi ketika suatu kebijakan yang di implementasikan oleh pihak-pihak yang menerapkan kebijakan (implementers) merupakan kebijakan sesungguhnya apabila di bandingkan dengan kebijakan yang di hasilkan oleh para pembuat kebijakan, dimana kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan hanyalah merupakan sebatas abstraksi karena merupakan bagian dari rutinitas kerja dari pada pembuat kebijakan aka tetapi kebijakan sesungguhnya berada di tangan pihak-pihak yang menerapkan kebijakan tersebut. Jadi, implementasi kebijakan bukanlah outcome dari suatu kebijakan, tetapi justru merupakan kebijakan itu sendiri.
3. *Self implementation* implementasi kebijakan berjalan secara otomatis begitu kebijakan di keluarkan oleh para pembuat kebijakan. Jenis pola implementasi kebijakan ini biasanya berupa abstraksi atau deklarasi yang di nyatakan oleh pihak-pihak tertentu. Abstraksi yang di nyatakan oleh sang pembuat kebijakan kemudian berpengaruh terhadap persepsi Negara bersangkutan. Pola implementasi kebijakan ini menegaskan bahwa politik luar negeri tidak hanya berjalan konkrit, tetapi juga dapat berjalan secara abstrak. Pola self implementation ini menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan luar negeri Negara-negara bersifat abstrak, dimana secara langsung dapat terimplemen dengan implementasi berupa pandangan Negara bersangkutan terhadap suatu isu.

---

<sup>7</sup> howard H. Lentner, foreign policy analysis : Comparative and conceptual approach, Columbus: Charles E. meril publishing company, 1974, hlm 17

Menurut **Charles Lerche** dan **Abdul Said** (1972) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai : “keseluruhan proses jangka panjang dan berkesinambungan dengan berbagai tujuan suatu negara, dan pemerintah melihat ini semua sebagai suatu pemenuhan kebutuhan bersama”.

Kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai apa yang dicoba untuk dilindungi dan dicapai dalam hubungan antar Negara satu sama lainnya.

Tujuan dari setiap kebijakan luar negeri pada dasarnya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai suatu Negara, dilindungi atau dimiliki dalam berhubungan dengan Negara lain. Kebijakan eksternal dan internal diusahakan untuk dapat mencapai sasaran yang bernilai guna bagi anggota masyarakat dalam suatu Negara.

Menurut **Morgenthau** (1958) percaya bahwa : “Kepentingan nasional ditentukan oleh tradisi politik dan budaya dalam mana suatu Negara memformulasikan kebijakan luar negerinya.”

Jadi, kepentingan nasional dalam pandangannya dinyatakan secara tidak langsung sebagai perlindungan Negara bangsa secara : Fisik, Politik, Identitas budaya dalam menghadapi gangguan dari Negara lain.

Perlindungan identitas fisik merupakan perlindungan integritas teritorial dan kedaulatan Negara bangsa. Perlindungan identitas politik merupakan perlindungan eksistensi ekonomi politik rezim dalam keberadaannya. Perlindungan identitas budaya termasuk pemeliharaan keberadaan etnis, religi, bahasa, norma, historis, tradisi dan teladan Negara bangsa.

**Paul Sabri** menjelaskan, bahwasannya:

“Konsep kepentingan nasional digunakan untuk *tiga tujuan utama*

- a) Konsep normative kepentingan kewarganegaraan dari kepentingan nasional yang terdiri tujuan massa depan dan tujuan ideal yang dicoba dicapai oleh Negara serta kebijakan luar negrinya.
- b) Penjabaran konsep yang ditunjukkan bagi pencapaian tujuan Negara yang secara berkesinambungan yang ingin dicapai dibawah kepemimpinan Negara, dan
- c) Tujuan yang dapat diterima oleh elit politik dan pemerintahan sebagai tujuannya.”

Kewajiban untuk mempertahankan keamanan nasional yang diletakan diatas pundak setiap Negara oleh sistem Negara, mempunyai arti bahwa Negara-negara diharuskan mempunyai kekuatan (power). Sudah barang tentu kekuatan ini mungkin dapat disalah-gunakan tetapi hal khusus ini tidak berarti menghapuskan hak dari Negara-negara untuk membina kekuatannya.

Menurut **Hans J. Morgenthau**, “power”:

“Dalam hubungannya dengan bidang politik, berarti “*the power of man over the minds and actions of other man*”, yang kira-kira berarti: kekuasaan atau kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi dan menguasai pikiran dan tindakan orang-orang lain”.

Menurut **Marskal Sokolovsky**, dalam bukunya *Military Strategy*<sup>8</sup> mengemukakan bahwa: “Teori dan seni militer seperti yang diaplikasikan pada operasi militer dalam berbagai lingkup, terbagi dalam strategy, operation dan taktik, sedangkan didunia barat dikenal Grand Strategi, Minor Strategi dan Tactis.”

Karena permasalahan yang akan diteliti berhubungan dengan pertahanan keamanan wilayah, maka diperlukan kejelasan dari definisi-definisi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertahanan di definisikan sebagai berikut: “Pertahanan adalah kesiapan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekerasan terhadap kedaulatan, disintegrasi dan keselamatan bangsa.”

---

<sup>8</sup> Marskal Sokolovsky; *Military Strategy*

Adapun segi definisi pertahanan Negara, yaitu: “( 1) Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membina daya kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman; (2) Pengelolaan pertahanan Negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategi dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.”

Menurut **Simon Dalby** Konsep keamanan dalam konteks hubungan internasional pasca Perang Dingin, tidak lagi diartikan secara sempit, karena:

“Sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (inter-state relations), tetapi juga berpusat pada keamanan masyarakat. Kebijakan keamanan dapat dianggap sebagai bagian dari politik luar negeri sebuah negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi politik nasional dan internasional yang dapat melindungi tujuan-tujuan mendasar sebuah negara. Kebijakan keamanan ini memiliki tiga dimensi yakni kebijakan ekonomi, kebijakan militer, dan kebijakan diplomatik. Kebijakan ekonomi memusatkan perhatian pada alokasi sumberdaya di dalam masyarakat dan menangani hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijakan diplomatik memperhatikan soal-soal pengelolaan hubungan politik antar negara. Kebijakan militer terdiri dari kebijakan-kebijaksanaan yang secara langsung berkenaan dengan angkatan bersenjata dan penggunaan kekuatan militer.”<sup>9</sup>

Untuk mengenal mengenai militer dapat didefinisikan, seperti yang dikatakan **Samuel P Huntington** terjemahan **Burhan Magenda**, mengatakan sebagai berikut:

“Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Dan militer adalah suatu profesi sukarela adalah suatu profesi sukarela memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu

---

<sup>9</sup> Simon Dalby, *Security, Modernity, Ecology: The Dilemma of Post Cold War Security Discourse, Alternative*, vol.17(1992), hlm.102-103.

perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi.”<sup>10</sup>

Secara umum pertahanan negara merupakan pilar utama dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan suatu negara. Pengaturan tentang pertahanan negara selain telah dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 30, juga ditetapkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sistem pengadaan alutsista merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan pertahanan. Selama ini, banyak pihak berpendapat bahwa sistem pengadaan alutsista di Indonesia tidak efisien dan efektif, di mana disinyalir banyak terjadi pemborosan biaya dalam proses tersebut. Di sisi lain, anggaran yang disediakan pemerintah untuk kepentingan pertahanan masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Untuk itu, diperlukan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya menata sistem pengadaan alutsista dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada intinya mengarah pada kebijakan pengadaan satu pintu. Kebijakan dimaksud adalah pengadaan alutsista bagi kepentingan TNI harus dilaksanakan melalui Departemen Pertahanan (Dephan) sebagai pemegang otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan pengadaan satu pintu mewajibkan pengadaan alutsista TNI harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Departemen

---

<sup>10</sup> Deswandi, “*Kerjasama Militer Indonesia-Malaysia serta Implikasinya terhadap Stabilitas Keamanan Selat Malaka*”, Skripsi FISIP-HI UNPAS tidak diterbitkan. 2005, hlm.17.



Pertahanan (Dephan) dan TNI tidak dapat melakukan pengadaan tanpa diketahui oleh Departemen Pertahanan (Dephan).

Kebijakan sistem pengadaan alutsista melalui sistem satu pintu merupakan hal yang wajar dan umum di negara-negara yang demokratis. Mengingat kebijakan yang diambil oleh Departemen Pertahanan (Dephan) akan terus berevolusi guna mencari bentuk yang lebih baik di masa depan, maka perlu membandingkannya dengan sistem pengadaan alutsista di negara-negara lain. Perbandingan tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai masukan guna menata sistem pengadaan alutsista yang lebih baik di Indonesia.

Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Politik Internasional menurut **Joseph S.Nye** mengungkapkan sekarang bila kita berbicara tentang politik internasional sering kali dimaksudkan seperti system teritori Negara dan mendefinisikan internasional politik sebagai ketiadaan kedaulatan, dalam kesatuan politik tanpa ada yang memerintah.

Politik Internasional adalah system yang mandiri yang menghasilkan perbedaan dalam legalisasi politik, dan social baik domestic maupun internasional.

Dalam pelaksanaanya setiap Negara memerlukan kerjasama, karena setiap Negara tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan stabilitas keamanan. **Teuku May Rudy** dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*<sup>11</sup> mendefinisikan mengenai kerjasama internasional, bahwa :

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah antar sekelompok non-pemerintah negara yang berada”

Kerjasama antar Negara yang satu dengan Negara yang lainnya merupakan kerjasama yang melintasi batas yurisdiksi suatu Negara. Sehingga kerjasama tersebut lebih dikenal dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor Negara untuk suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan mendapat keuntungan bagi semua

---

<sup>11</sup> May Rudy., “Administrasi dan Organisasi Internasional“

pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Mengenai hal ini konsep dari kerjasama Internasional menurut **K.J Holsti**, yaitu :

Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara Negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Menurut **Budiono Kusumohamidjoyo** kerjasama internasional dapat diklasifikasikan kedalam bidang-bidang kerjasama yang dilakukan, yaitu :

1. Kerjasama Universal (global).  
Hakekat kerjasama untuk memadukan semua bangsa di dunia kedalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari integrasi nasional.
2. Kerjasama Regional.  
Kerjasama antar Negara yang berdekatan secara geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, serta perbedaan struktur produktifitas yang saling membutuhkan.
3. Kerjasama Fungsionalis.  
Kerjasama yang diasumsikan saling mendukung fungsi dan tujuan bersama. Kerjasama yang fungsionalis bertolak dari cara berfikir yang pragmatis, yang mengisyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasamanya.
4. Kerjasama Ideologis.  
Kerjasama yang dilatarbelakangi kesamaan ideologis diantara para perilaku kerjasama.<sup>13</sup>

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.

---

<sup>12</sup> K.J. Holsti, Op.Cit., Hlm. 650-652.

<sup>13</sup> Budiono Kusumohamidjoyo, *Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analitis*, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hlm. 92-102.

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Studi bidang Strategi dan Studi bidang Hubungan Internasional dalam dirinya seperti “mangkok” dengan “baso”. Dapat dibedakan dengan jelas secara substansial, sedikitnya secara analitis, namun sulit untuk dipisahkan, lebih-lebih secara praktis operasional.

Strategi menjadi sangat penting dalam Hubungan Internasional dikarenakan : *pertama*, diantara berbagai kelompok atau masyarakat Nasional yang bergaul di masyarakat internasional praktis tidak ada aturan terdapat consensus secara alamiah. *Kedua*, tidak mengenal latar belakang historis, Sosial dan kultur yang sama dan disepakati bersama.

Menurut **Ade Priangani** dan **Oman Heryamanan**, dalam bukunya *Kajian Strategis dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia* pengertian strategi secara umum adalah:

“Seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin di hadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian hari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan di ambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.”

Kebijakan militer indonesia memberikan arah tentang apa yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam perubahan perkembangan internasional dan internal. Di sini kebijakan umum pertahanan negara berisi penilaian tentang

potensi ancaman (*threat assessment*) baik eksternal maupun internal atas dasar analisa lingkungan strategis dan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kebijakan umum pertahanan negara juga menjelaskan penilaian tentang kapabilitas pertahanan yang dimiliki dan harus dikembangkan oleh Indonesia dengan melihat perkembangan kapabilitas pertahanan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.<sup>14</sup>

Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan Negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan.

Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan segenap pemegang peran secara komprehensif guna terwujudnya pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu.

Keamanan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Wada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan keamanan nasional Indonesia merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang cakupannya meliputi pertahanan negara,

---

<sup>14</sup> Ade Priangani, Oman Heryamana., “ Kajian Strategis dalam Dinamika Hubungan Luar Negri Indonesia“

keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional. Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri merupakan kebulatan kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Oleh karenanya implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional memerlukan peran serta aktif departemen/instansi lain yang menangani ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional.<sup>15</sup>

Pemerintah Indonesia dan Rusia akan menandatangani MoU tentang komitmen pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) bagi TNI. Penandatanganan ini berkaitan dengan tawaran kredit negara dari Rusia.

Dalam pertemuan dengan delegasi Rusia-Indonesia yaitu komisi teknik militer, ada hal-hal yang progresif, yaitu MoU untuk komitmen pengadaan alutsita TNI yang berasal dari Rusia," ujar Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsudin.

Hal ini disampaikan dia usai menerima paparan dari delegasi Rusia yang dipimpin oleh First Deputy of Federal Military Technical Cooperation Alexander

---

<sup>15</sup> "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan umum pertahanan",<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+8&f=perpres7-2008.htm> diakses 14 juli 2009.

V Denisov di Gedung Ditjen Rencana Pertahanan Dephan, Jalan Budi Kemulian, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2006).M. Rizal Maslan.<sup>16</sup>

## 2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : **“Jika Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama Alutsista dengan Rusia, maka kekuatan pertahanan dan keamanan, khususnya di bidang Alutsista akan mengalami peningkatan sehingga Indonesia dapat menghadapi persepsi ancaman global juga dalam negeri sekalipun”**

## 3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas, maka penulis membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> “RI-Rusia Teken Mou Alutsista”., dalam <http://www.detiknews.com/read/2006/06/29/152558/626130/10/ri-rusia-teken-mou-alutsista>.,diakses 15 juli 2009.

**Tabel 1.1**  
**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**


<b>Variabel dalam hipotesis (Teoritik)</b>	<b>Indikator (empirik)</b>	<b>Verifikasi (analisis)</b>
<p><i>Jika</i> Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama Alutsista dengan Rusia</p>	<p>1. Adanya MoU kerjasama Indonesia-Rusia dan adanya sistem barter dalam pengadaan alutsista antara Indonesia-Rusia.</p> <p>2. Rusia menyepakati kerjasama pertahanan dengan Indonesia dengan memberikan alutsista buatan Rusia beserta transfer teknologinya.</p>	<p>1. Data (fakta dan angka) mengenai adanya Penandatanganan MoU antara Indonesia-Rusia dalam bidang alutsista pada tanggal 29 Juni 2006. Selain itu adanya barter antara Indonesia-Rusia yaitu dengan hasil kekayaan alam Indonesia (kelapa sawit) dengan alutsista Rusia. <a href="http://beritahankam.blogspot.com/2009_07_01_archive.html">.(http://beritahankam.blogspot.com/2009_07_01_archive.html)</a></p> <p>2. Data (fakta dan angka) mengenai adanya kesepakatan Rusia memberikan alutsista Rusia berupa enam pesawat tempur Sukhoi, dua kapal selam dan sembilan helikopter. <a href="http://alutsista.blogspot.com/2007/08/sukhoi-jual-6-pesawat-tempur-kepada.html">.(http://alutsista.blogspot.com/2007/08/sukhoi-jual-6-pesawat-tempur-kepada.html)</a></p>



<p><i>Maka</i> kekuatan pertahanan dan keamanan, khususnya di bidang Alutsista akan mengalami peningkatan sehingga Indonesia dapat menghadapi persepsi ancaman global.</p>	<p>3. Adanya peningkatan alutsista Indonesia yang lebih canggih terutama di perbatasan-perbatasan.</p> <p>4. Adanya ancaman global yang bersifat state maupun non state.</p>	<p>3. Data (fakta dan angka) mengenai adanya alutsista yang lebih canggih yaitu berupa korvet, kapal Patroli yang berjenis kapal perang yang mampu melakukan operasi sergap dan serbu secara mandiri.  <a href="http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=37946">. (http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=37946)</a></p> <p>4. Data (fakta dan angka) mengenai adanya ancaman global yang bersifat state maupun non state yaitu berupa ancaman konvensional yaitu ancaman dari Negara lain secara terbuka seperti yang dilakukan Malaysia dalam masalah pulau Ambalat. Juga ancaman non konvensional berupa terorisme dan <i>money laundry</i>.(manajemen perbatasan dan reformasi sektor keamanan. pdf)</p>
--	--	--

#### 4. Skema Kerangka Pemikiran

##### Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Pertahanan



## **E. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian suatu cara yang ditetapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang dikumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

- Metode Deskriptif Analitis

Peneliti menyusun data-data yang telah dikumpulkan, diklarifikasi dan kemudian di analisis secara deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan secara sistematis fakta tertentu secara akual dan cermat.

- Metode Historis Analitis

Suatu metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti tentang bukti dari sumber tersebut.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature, dimana data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui internet, buku-buku cetak, laporan-laporan, surat kabar, perpustakaan, serta yang lainnya yang memilik kaitan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti: Studi kepustakaan, Observasi dan Wawancara.

## **F. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya :

#### **a) Kedutaan Besar Rusia**

JL. HR. Rasuna Said X/7 No. 1-2 Kunnga Tmur Jakarta 12950

#### **b) Departemen Pertahanan Republik Indonesia**

JL. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta pusat 10020

#### **c) Departemen Luar Negeri**

JL.taman pejambon no.6, Jakarta

#### **d) LIPI (Gedung Widya Sarwono)**

JL. Jendral Gatot Subroto no.10, Jakarta 12710

#### **e) Kompas**

JL. Palmerah selatan no.26-28, Jakarta 10270

### **2. Lama Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2009. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di halaman berikutnya :



## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Bab 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub-bab yang berisi: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

### **Bab 2 : OPERASIONALISASI DARI VARIABEL BEBAS**

#### **KERJASAMA INDONESIA RUSIA DAN POLITIK LUAR NEGERI KEDUA NEGARA**

Bab ini mengkaji masalah persoalan kerjasama Indonesia Rusia dan politik luar negeri kedua Negara terhadap permasalahan kerjasama pertahanan.

### **Bab 3 : OPERASIONALISASI DARI VARIABEL TERIKAT**

#### **ALUTSISTA INDONESIA DARI RUSIA**

Bab ini membahas pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) Indonesia dari Rusia. Membahas Teknologi terbaru dari system persenjataan dan Alutsista Indonesia.

Bab 4 : OPERASIONALISASI DARI VARIABEL BEBAS ANALISIS DARI  
HUBUNGAN DUA VARIABEL  
STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA

Bab ini membahas kekuatan pertahanan militer yang dimiliki Indonesia dan strategi pertahanan dan keamanan Indonesia sebagai Negara berkembang dan Indonesia sebagai Negara maritim.

Bab 5 : KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan mengenai data yang berhubungan dengan materi yang di ambil.